

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *TUNGGAL WATES* DI DESA SIDIGEDE KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

A. Analisis terhadap Penyebab Dilarangnya Perkawinan *Tunggal Wates* di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Masyarakat desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi peninggalan dahulu. Sampai saat ini masih banyak ditemukan tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh dan dipertahankan oleh masyarakat Sidigede.

Walau masyarakat desa Sidigede mayoritas beragama Islam, tetapi kepercayaan terhadap tradisi-tradisi yang menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan masih sangat tinggi. Di antara tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Sidigede adalah dalam hal pernikahan, yakni tidak boleh melaksanakan perkawinan *tunggal wates*.

Dalam hukum Islam, larangan perkawinan tidak ada yang dikarenakan keadaan tanah. Tidak ada pula faktor larangan perkawinan karena takut akan terjadinya petaka. Karena pada dasarnya pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa sebab dilarangnya perkawinan, yaitu yang bersifat abadi dan sementara. Yang bersifat abadi yaitu dikarenakan hubungan nasab, hubungan sepersusuan, dan semenda. Sedangkan yang bersifat sementara yaitu dua perempuan bersaudara yang dikawini oleh seorang pria dalam waktu yang

bersamaan, perempuan yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, perempuan yang masih dalam 'iddah, perempuan yang ditalak tiga, perempuan yang masih melaksanakan ihram, larangan karena berbeda agama.

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk kesenangan lahiriah saja, melainkan juga menjaga diri dari kesesatan dan perbuatan tidak benar, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan, serta untuk memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan bagi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan (Doi, 2002: 155).

Menurut masyarakat desa Sidigede beranggapan bahwa perkawinan *tunggal wates* adalah pamali. Mereka memberi alasan bahwa jika melangsungkan perkawinan *tunggal wates* akan mendapatkan petaka. Yang menjadi penyebab dilarangnya perkawinan *tunggal wates* diantaranya yaitu: takut akan terjadi hal-hal negatif pada keluarga yang bersangkutan misalnya salah satu dari keluarga mempelai meninggal dengan berbagai macam lantaran. Meninggalnya ada yang karena sakit bertahun-tahun, kecelakaan, meninggal setelah melahirkan anak pertama dan lain sebagainya (H. Ahmad Thohir, 22 Februari 2019).

Salah satu alasan yang dipakai para orang tua untuk melarang anaknya melangsungkan perkawinan *tunggal wates*, mereka para orang tua beranggapan akan ada petaka atau musibah dari perkawinan *tunggal wates*. Sehingga para orang tua masyarakat desa Sidigede ini lebih memilih untuk menghindari perkawinan *tunggal wates* dengan cara salah satu calon mempelai menjual tanahnya (M. Shodiq, 20 Februari 2019).

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa larangan perkawinan *tunggal wates* dikarenakan faktor keluarga, karena orang tua yang telah meyakini bahwa jika melakukan perkawinan *tunggal wates* akan mendatangkan petaka atau musibah bagi keluarga mereka akan turun temurun mempengaruhi pikiran anak-anak mereka. Selain faktor keluarga juga dipengaruhi oleh faktor agama yaitu persepsi sebagian masyarakat desa Sidigede tentang ketakutan untuk melaksanakan perkawinan *tunggal wates*. Bagi masyarakat yang pemahaman agamanya masih kurang dan imannya lemah, mereka menganggap bahwa perkawinan *tunggal wates* adalah sebagai salah satu penyebab datangnya petaka sehingga mereka lebih memilih untuk menghindari perkawinan *tunggal wates* dengan cara menjual tanah dari salah satu calon mempelai.

Ada beberapa hal yang dapat ditarik dari al-Qur'an tentang musibah, antara lain:

1. Musibah terjadi karena ulah manusia, yaitu karena dosanya sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an surah asy-Syura ayat 30 yaitu:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

“Apa yang mengenai diri kalian dari (sekian banyak) musibah yang yang menimpa, (tidak lain merupakan) hal-hal berupa buah tangan kalian sendiri. Dan (walaupun demikian) Allah memaafkan sebagian (besar) hal-hal itu” (QS asy-Syura;30) (Kementrian Agama, 2007: 486).

Thahir Ibn Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat 28 yang lalu, yang menguraikan anugrah turunnya hujan setelah sebelumnya masyarakat Mekkah menderita paceklik dan telah berputus asa dari

kehadiran hujan. Di sini mereka diingatkan bahwa petaka yang mereka alami itu adalah akibat dari kedurhakaan mereka telah mempersekutukan Allah SWT. Hal itu demikian agar mereka melakukan intropeksi dan melaksanakan apa saja yang direstui oleh Allah SWT pencipta mereka (Shihab, 2002: 168).

Ayat di atas walaupun dari segi konteksnya tertuju pada kaum musyrikin Mekkah, ia dari segi kandungannya tertuju kepada seluruh masyarakat manusia, baik individu maupun bersama-sama, kapan dan di mana pun, entah itu seorang mukmin maupun kafir.

Ayat ini menggarisbawahi adanya petaka atau hal-hal negatif yang dijatuhkan Allah menimpa manusia dalam kehidupan dunia ini sebagai sanksi atas pelanggaran mereka (Shihab, 2002:169).

2. Musibah tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah at-Taghabun ayat 11 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. at-Taghabun: 11) (Kementrian Agama, 2007: 556).

Menurut Sayyid Qutub bahwa hakikat yang diungkap dari ayat ini adalah sebagai penjelasan dalam rangka menjelaskan hakikat iman yang menjadi bahasan tentang iman yang merupakan ajakan al-Qur’an. Iman tersebut adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah SWT. Dan bahwa tidak ada yang menimpa seseorang baik atau buruk

kecuali atas izin Allah SWT. Dengan demikian, seseorang akan merasa “tangan Tuhan” pada setiap gerak sehingga tenanglah hatinya terhadap apa yang menimpanya, baik kesulitan maupun kesenangan. Ia bersabar dalam kesulitan dan bersyukur dalam kesenangan (Shihab, 2002:114).

3. Musibah diantaranya bertujuan untuk menempa dan memberikan ujian kepada manusia. Karenanya, manusia janganlah berputus asa akibat adanya musibah.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (QS. Al-Hadid: 22) Kementerian Agama, 2007: 540).

Ayat di atas menerangkan: *Tiada suatu bencana pun yang menimpa kamu atas siapapun di bumi, seperti tsunami, kekeringan, longsor, gempa, banjir, pakeklik, dan tidak pula pada diri kamu sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian dan lain-lain, melainkan telah tercatat dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuzh dan atau ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, sebelum Kami menciptakannya, yakni sebelum terjadinya musibah itu. Sesungguhnya yang demikian itu, yakni pengetahuan dan pencatatan itu bagi Allah adalah sangat mudah karena ilmu-Nya mencakup segala sesuatu dan kuasa-Nya tidak terhalangi oleh apapun (Shihab, 2002: 446).*

Hakikat dari makna ujian/ bala' adalah keniscayaan hidup. Yang menentukan waktu dan bentuk ujian adalah Allah tanpa keterlibatan yang diuji.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” (QS. al-Mulk: 2).

Karena ujian adalah sebuah keniscayaan bagi manusia, maka tidak ada yang luput darinya. Di sinilah Allah menaikkan kedudukan atau derajat manusia yang mampu melewatinya.

Bentuk bala'/ ujian ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Semuanya tergantung kualitas manusia yang dapat memaknai yang menimpa pada diri mereka masing-masing.

Selain itu, bala'/ ujian yang menimpa seseorang merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa dan meninggikan derajatnya (Shihab, 2006: 11-14).

Karena cobaan Allah dapat berupa kebaikan dan keburukan, maka ketakutan masyarakat desa Sidigede melakukan pernikahan karena nantinya akan mendapatkan musibah jika melaksanakan perkawinan *tunggal wates* tidak ada kaitannya pada musibah yang Allah berikan. Jika mereka beranggapan seperti itu justru mereka berprasangka buruk pada Allah.

B. Tinjauan Konsep '*Urf* Terhadap Larangan Perkawinan Tunggal Wates di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Masyarakat desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara masih memiliki kepercayaan sendiri dalam hal perkawinan. Dalam hal ini yaitu terkait dengan larangan perkawinan. Mereka masih menganut kepercayaan yang ada pada nenek moyang mereka.

Dalam ilmu ushul fiqh ada yang namanya '*urf*' yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat dan mereka memperlakukan semua urusan mereka di dalam tuntunan kebiasaan tersebut, sesuai dengan yang berkembang dan terjadi di kalangan mereka, baik berbentuk perkataan (*qauli*) atau perbuatan (*fi'li*) (Al Khatib, 2005: 114).

Adapun dari segi diterima atau ditolaknya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu:

1. '*Urf shahih*' ialah '*urf*' yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. '*urf shahih*' adalah '*urf*' yang baik dan bisa diterima karena tidak bertentangan dengan dalil syara'.
2. '*Urf fasid*' yaitu '*urf*' yang tidak baik dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara' (Suwarjin, 2012: 151).

Para ulama sepakat, bahwa '*urf fasid*' tidak bisa menjadi landasan hukum, dan kebiasaan atau tradisi tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan

ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syari'at Islam (Dahlan, 2010: 211). Sedangkan telah disepakati para ulama bahwa *'urf shahih* haruslah dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan suatu hukum (Syafe'i, 2010: 129).

Kebiasaan masyarakat desa Sidigede kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dalam hal larangan perkawinan *tunggal wates* ini termasuk *'urf fasid*. Karena dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan dikarenakan batas tanah ataupun karena takut akan terjadinya petaka.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap penggunaan *'urf* tersebut, yaitu:

1. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya adat kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak bisa dikatakan *'urf*. Adanya sebagian lain yang tidak melakukan adat kebiasaan itu menunjukkan adanya perselisihan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika seperti itu, maka kebaikan dari kemaslahatan tersebut hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedang sebagian yang lain tidak menyetujuinya. Karenanya, *'urf* semacam ini belum bisa dijadikan hujjah.

Masyarakat desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara masih mempercayai kebiasaan yang ada bahwa *tunggal wates* adalah

keadaan yang menjadi salah satu faktor larangan terjadinya perkawinan. Namun ada beberapa yang masih tetap melaksanakan perkawinan *'tunggal wates*. Ini berarti perkawinan *tunggal wates* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

2. *'Urf* tersebut sesuai dengan nash atau prinsip-prinsip umum syari'at.

Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ini bertentangan dengan nash, tidak ada ayat atau hadits yang menyatakan secara jelas tentang ketentuan larangan dalam perkawinan ini.

3. *'Urf* itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Syarat ini adalah sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang shahih sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemadharatan maka *'urf* yang demikian tidak bisa dibenarkan dalam Islam.

Seperti pembahasan di awal, kebiasaan larangan melangsungkan pernikahan ini sudah diterima oleh masyarakat umum desa Sidigede kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Dengan tujuannya yaitu berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan karena takut akan terjadinya petaka atau musibah jika melaksanakan perkawinan *tunggal wates*. Tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tradisi yang sah karena terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak Allah. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Selain itu, larangan melangsungkan perkawinan *tunggal wates* terdapat unsur menghilangkan sebagian kemaslahatan berupa keinginan untuk menikah dan dibatasi dengan aturan tersebut.

Menurut penulis berdasarkan wawancara dari H. Ahmad Thohir salah satu tokoh agama di desa Sidigede mengatakan bahwa hal ini hanya berkaitan dengan titen atau bisa dikatakan potensi adanya masalah dengan belajar dari masa lalu orang yang melakukan hal tersebut.

Di dalam Islam, adat kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa dijadikan sumber hukum apabila adat tersebut sesuai ajaran Islam dan sesuai dengan nash al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini sesuai dengan kaidah *'urf* dalam ushul fiqh yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum” (Dahlan, 2011: 213).

Ini berarti, kebiasaan yang ada di desa Sidigede terkait larangan perkawinan *tunggal wates* dapat dikatakan sebagai *'urf fasid*, karena bertentangan dengan syarat-syarat *'urf* yang telah ditetapkan para ulama yakni bertentangan dengan nash al-Qur'an, dan tidak membawa maslahat bagi masyarakat dan kebiasaan ini juga hanya dilakukan sebagian masyarakat Sidigede saja, tidak seluruhnya. Sehingga kebiasaan larangan perkawinan *tunggal wates* tidak bisa dijadikan sumber hukum.

Hal ini sesuai dengan perkataan dari H. Ahmad Yasin selaku syuriah NU desa Sidigede yang mengatakan bahwa:

“Semua yang terkait dengan perkawinan *tunggal wates* itu jelas salah, harus punya dalil al-Qur’an, Hadits, Ijma dan Qiyas kuat atau tidak. Bertentangan dengan al-Qur’an harus ikut al-Qur’an, bertentangan dengan hadits harus ikut pada hadits. Walaupun toh madzhab tetap tidak boleh. Kalau memang al-Qur’an dan Hadits tidak ada itu bisa-bisa saja, tapi namanya penjabaran dari al-Qur’an dan Hadits. Kok al-Qur’an ada hadits ada tapi kalau ada madzhab yang bertentangan ya jangan diikuti walau bagaimanapun bentuknya alim tidak boleh itu salah besar. Harus memomorsatukan al-Qur’an. Jika ada al-Qur’an dan Hadits bertentangan maka ikutlah al-Qur’an. Larangan perkawinan *tunggal wates* tidak ada, karena bertentangan dengan dalil al-Qur’an. Itu tradisi yang rusak. Jangan diikuti lawong itu cara jawa. Gusti Allah dan kanjeng Nabi iku nomer siji” (H. Ahmad Yasin, 19 Maret 2019).

